



## Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang

Wina Sasmita Harahap<sup>1\*</sup>, Alistraja Dison Silalahi<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

**ABSTRAK** : Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini dibatasi hanya pada empat kecamatan mewakili delapan kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan yang menjadi sampel penelitian adalah Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Batang Kuis dan Kecamatan Patumbak. Sampel sebanyak 100 wajib pajak yang diperoleh dengan menggunakan *cluster proportional random sampling*. Analisis regresi berganda, uji parsial, uji simultan dan uji determinasi digunakan dalam menganalisis data. Hasil penelitian terbukti secara parsial sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan SPPT dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh. Secara simultan SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,714 yang berarti besarnya kemampuan variabel SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,714 atau 71,4%, sisanya sebesar 28,6% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kualitas pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, sosialisasi pajak dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pengetahuan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

*Submitted: 9 Oktober; Revised: 10 Oktober; Accepted: 11 Oktober*

**Corresponding Author:** winasasmita512@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat disebut dengan pajak (BPPK.kemenkeu.go.id, 2015). Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Permasalahan terkait pajak di Kabupaten Deli Serdang adalah jumlah wajib pajak terdaftar di Kabupaten Deli Serdang terus meningkat, tetapi target penerimaan PBB sektor Perdesaan dan sektor Perkotaan di Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terealisasi walaupun terjadi peningkatan penerimaan PBB dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang disebabkan rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Penyebab ketidakpatuhan wajib pajak adalah keterlambatan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dan terkadang wajib pajak tidak menerima SPPT. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sebab yang lain adalah kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh kepada pemerintah, kurang menghargai hukum. Permasalahan lainnya adalah Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan kurang mendapat perhatian dari petugas pajak dan sanksi yang kurang tegas. Kurangnya perhatian dari petugas pajak dan sanksi yang kurang tegas membuat wajib pajak lalai dan memilih untuk tidak membayar pajak. Selanjutnya minimnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak juga menjadi penyebab ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh baik secara mandiri atau bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kab. Deli Serdang ?

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak baik secara mandiri atau bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten. Deli Serdang.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

### **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)**

SPPT adalah surat keputusan kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak (Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Perpajakan Pasal 104 ayat 8). Indikator SPPT yaitu: Penetapan NJOP tanah dan bangunan, Penetapan luas tanah dan bangunan, Penetapan kelas tanah dan bangunan, Tanggal jatuh tempo yang tertera di SPPT dan Tempat atau lokasi pembayaran pajak (Hambani, 2020).

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan adalah hasil pengetahuan terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang

dipahami oleh memahami berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Indikator Pengetahuan Pajak adalah

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak, Wardani (2017).

### **Sikap Berperilaku**

Sikap wajib pajak adalah evaluasi mengenai baik buruk suatu objek, orang ataupun peristiwa, seseorang yang meliputi pembayaran pajak sesuai dengan tata peraturan Undang-Undang yang berlaku atau sikap wajib pajak juga dapat diartikan sebagai perilaku ataupun cara seseorang terhadap suatu hal atau sesuatu yang menjadi objek permasalahan dalam pajak itu sendiri, Indikator yang digunakan untuk mengukur sikap wajib pajak menurut Lestari (2019:74) adalah

1. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak.
2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak.
3. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku.
4. Sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak.

### **Sanksi**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ananda, 2015:32). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator yang dikutip dari Ananda (2015:32) sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
4. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, disebut dengan kesadaran wajib pajak, Nugroho dalam Fitria (2017). Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam *self assessment system* (Adi, 2018:41 ) antara lain:


- a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)
- b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

### Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Setiaji dan Nisak, 2017). Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif dengan sifat *eksplanatory*. Populasi penelitian adalah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, 14 kelurahan, dan 380 desa. Penelitian ini dibatasi hanya pada empat kecamatan mewakili delapan kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang dikenakan denda tertinggi dalam hal ketidakpatuhan membayar pajak. Kecamatan yang menjadi sampel penelitian adalah Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Patumbak. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan metode *cluster proportional random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik

(normalitas, multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi @linier berganda, uji -t uji F dan uji koefisien determinasi.


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Asumsi Klasik

#### 1. Hasil Uji Normalitas


Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu:

##### a) Menggunakan Analisis Grafik



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa data terdistribusi normal, yang diketahui dari bentuk kurva dengan kemiringan seimbang dari sisi kiri dan kanan, atau tidak condong ke kiri ataupun ke kanan.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot

Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Jadi dari gambar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa residual pada model regresi tersebut berdistribusi secara normal.

**b) Menggunakan Analisis Statistik**

Uji dilakukan dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov Smirnov* (1-Sample-KS). Hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas dengan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

|                                  |                          | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N                                |                          | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean                     | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation           | 1,15027586              |
|                                  | Most Extreme Differences |                         |
|                                  | Absolute                 | ,054                    |
|                                  | Positive                 | ,054                    |
|                                  | Negative                 | -,033                   |
| Test Statistic                   |                          | ,054                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                          | ,200 <sup>c,d</sup>     |

Tabel di atas terlihat bahwa data terdistribusi normal dari nilai signifikan yang dihasilkan sebesar  $0,200 > 0,05$ .

**2 Hasil Uji Multikolinieritas**

Berikut hasil uji multikolinieritas:


**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

| Model                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|                       | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)          | ,642                        | 1,309      |                           | ,491   | ,625 |                         |       |
| sppt                  | -,060                       | ,050       | -,064                     | -1,189 | ,237 | ,990                    | 1,010 |
| pengetahuan           | ,004                        | ,065       | ,003                      | ,063   | ,950 | ,958                    | 1,044 |
| sikap                 | ,319                        | ,075       | ,285                      | 4,270  | ,000 | ,648                    | 1,544 |
| sanksi pajak          | ,385                        | ,074       | ,441                      | 5,209  | ,000 | ,404                    | 2,477 |
| kesadaran wajib pajak | ,268                        | ,070       | ,282                      | 3,853  | ,000 | ,539                    | 1,854 |

Berdasarkan tabel 2 diperoleh, nilai *tolerance* untuk variabel SPPT (0,990), Pengetahuan wajib pajak (0,958), Sikap (0,648), Sanksi pajak (0,404), Kesadaran wajib pajak (0,539) dan nilai VIF masing-masing variabel sebesar: SPPT (1,010), Pengetahuan wajib pajak (1,044), Sikap (1,544), Sanksi pajak (2,477), Kesadaran wajib pajak (1,854) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas terbebas dari multikolinieritas.

### 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot*



**Gambar 4 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser***

| Model        | t      | Sig. |
|--------------|--------|------|
| 1 (Constant) | 1,374  | ,173 |
| sppt         | 1,535  | ,128 |
| pengetahuan  | -,959  | ,340 |
| sikap        | -,507  | ,613 |
| sanksi paj   | -1,245 | ,216 |
| kesadaran wp | 1,387  | ,169 |

Tabel 4 menjelaskan bahwa tingkat signifikansi variabel SPPT sebesar 0,128, pengetahuan wajib pajak 0,340, variabel sikap wajib pajak 0,613, sanksi pajak 0,216 dan variabel kesadaran wajib pajak 0,169 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Analisis Data**

**a. Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |
| 1 (Constant) | ,642                        | 1,309      |                           |
| sppt         | -,060                       | ,050       | -,064                     |
| pengetahuan  | ,004                        | ,065       | ,003                      |
| sikap        | ,319                        | ,075       | ,285                      |
| sanksi paj   | ,385                        | ,074       | ,441                      |
| kesadaran wp | ,268                        | ,070       | ,282                      |

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas, maka Persamaan Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 0,642 - 0,06 X_1 + 0,004 X_2 + 0,319 X_3 + 0,385 X_4 + 0,004 X_5$$

**b. Uji Secara Parsial (Uji t)**

Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

| Model        | t      | Sig. |
|--------------|--------|------|
| 1 (Constant) | ,491   | ,625 |
| sppt         | -1,189 | ,237 |
| pengetahuan  | ,063   | ,950 |
| sikap        | 4,270  | ,000 |
| sanksi paj   | 5,209  | ,000 |
| kesadaran wp | 3,853  | ,000 |

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dijelaskan:

1. SPPT ( $X_1$ )  
 Hasil uji parsial SPPT diperoleh nilai  $-t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-1,189 > -1,98552$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,237 > 0,05$ , yang berarti hipotesis ditolak.
2. Pengetahuan wajib pajak ( $X_2$ )  
 Hasil uji parsial pengetahuan wajib pajak diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,063 < 1,98552$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,950 > 0,05$ , yang berarti hipotesis ditolak.
3. Sikap wajib pajak ( $X_3$ )  
 Hasil uji parsial sikap wajib pajak diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,270 > 1,98552$ )



- dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang berarti hipotesis diterima
4. Sanksi pajak ( $X_4$ )  
Hasil perhitungan uji parsial sanksi pajak diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,209 > 1,98552$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang berarti hipotesis diterima.
  5. Kesadaran pajak ( $X_5$ )  
Hasil perhitungan uji parsial kesadaran pajak diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,853 > 1,98552$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang berarti hipotesis.

**c. Uji Secara Simultan (Uji F)**

Hasil pengujian secara bersamaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7 Hasil Uji Serempak (Uji F)**  
ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 351,050        | 5  | 70,210      | 50,383 | ,000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 130,990        | 94 | 1,394       |        |                   |
|       | Total      | 482,040        | 99 |             |        |                   |

Tabel 7 menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $50,383 > 2,47$ ), artinya, variabel SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**d. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)**

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**  
Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,853 <sup>a</sup> | ,728     | ,714              | 1,18047                    |

Nilai *Adjusted R Squares* pada tabel sebesar 0,714 yang berarti kontribusi variabel SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,714 atau 71,4%, sisanya sebesar 28,6% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kualitas pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, sosialisasi pajak dan lain-lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan secara mandiri SPPT dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Deli Serdang. Secara bersamaan SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Deli Serdang.

## REFERENSI

- Adi, Titis Wahyu. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Agustiantono. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Aplikasi TPB. (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ananda. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan). *Tesis*. Universitas Sumatera Utara
- Aruan, Rini . Sujana, Edy . Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. 2017. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Kemauan Untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak(Kpp) Pratama Gianyar. *Jurnal Akuntansi*. Vol : 8 No: 2 Tahun 2017 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
- Arum, Harjanti Puspa. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-13.
- Dewi, A. K., Djadang, S., & Darmansyah. 2017. Antecedent Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(1), 49- 61.
- Edward E. Marandu, Christian J. Mbekomize and Alexander N. Ifezue. 2015. Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 7, No. 9; 2015 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728 Published by Canadian Center of Science and Education
- Elisyah, Nina Siagian. 2014. Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang Sidempuan. *Jurnal*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Fitria, Dona Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*. Vol. 4 No. 1 (Sept 2017) 30-44 Universitas Indraprasta PGRI
- Hambani S dan A. Lestari. 2020. Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*. ISSN 2442-3033 Volume 6 Nomor 1, Juni 2020
- Ilyas, Wirawan dan Burton, Richard. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta
- Jayusman, Sri Fitria. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara
- Kamela, Hurian. 2020. Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*. Vol. 5, No. 2, October 2020, 201-209. e-ISSN: 2548-9925
- Kusumawati. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. 2017. Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior ( TPB ): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal Infestasi*, 13(2), 354–366.
- Lestari, Uun. 2019. Pengaruh Kesadaran Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. UIN. Raden Intan. Lampung
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Andi, Yogyakarta
- Mintje, Megahsari Seftiani Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*. 1031 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1031-1043 ISSN 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Ningtias, Puji.Larasati. Wibowo, Raden Ery. Alwiyah, Alwiyah. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *Jurnal Maksimum*, Vol. 10(2), 58-66. Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
- Oktaviani, R. M. 2015. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Niat sebagai Pemediasi dari Perspektif Planned Behaviour Theory. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 85–96
- Parera, Andrea Meylita Widyasti . 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* .Vol. 5 N0. 1

- Juni 2017 p-ISSN: 2088-768X. e-ISSN: 2540-9646. DOI 10.24964 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Pertiwi, Rizka Novianti. Azizah, Devi Farah dan Kurniawan, Bondan Catur. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*. Vol. 3 No. 1. Universitas Brawijaya
- Pratiwi, Reyka. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) Di Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Expo II*. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 21 (1), 2020, 142-151. ITB AAS Indonesia
- Putra, Indra Mahardika. 2020. *Perpajakan Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta
- Rahayu, Siti. Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Salmah, Siti. 2018. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *INVENTORY. Jurnal Akuntansi*. UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makasar
- Setiaji, Khasan dan Nisak, Adibatun. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Vol. 5 No. 2 , Desember 2017. *Ekuitas – Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Universitas Negeri Semarang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Bab VI
- Wardani, Dewi Kusuma. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta